



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pejabat dan pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas Keprotokolan yang dinilai telah melampaui beban kerja normal pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 39).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan       :**       **PERATURAN       BUPATI       TENTANG  
TAMBAHAN       PENGHASILAN       PEGAWAI  
NEGERI       SIPIL       DI       BAGIAN       UMUM       DAN  
PROTOKOL       SEKRETARIAT       DAERAH  
KABUPATEN       OGAN       ILIR       TAHUN       2016**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir;
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol adalah Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Protokol.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi tugas Negara Lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Bagian umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Bagian umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang dialokasikan untuk Pejabat dan Staf Pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Bagian Umum dan Protokol di berikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Bagian	Rp. 5.000.000,-
b. KasuBbag	Rp. 4.000.000,-
c. Staf	Rp. 2.500.000,-
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Bagian Umum dan Protokol dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada PNS yang cuti dan tidak masuk kerja.

- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (5) Tata Cara pemberian penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setelah ada analisis beban kerja sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2008.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 7 September 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 7 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 36**

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**ARDHA MUNIR, S.H, M.Si**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 196311111985031007